



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **YOGA PRADANA Bin MARYADI**
- 2 Tempat lahir : Magelang
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun/ 26 Juli 2001
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Banaran, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2019 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum Hillarius Ngaji Merro, S.H., Eduardus Bryan Krisantya, S.H., Rizki Ayu Natania, S.H., masing-masing Advokat pada Law Office Hillarius & Partner's berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 5/SKK/HAN/I/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dengan Nomor : 17/I/2020/PN Mkd pada tanggal 30 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd tanggal 24 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **YOGA PRADANA Bin MARYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YOGA PRADANA Bin MARYADI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) jumper warna hitam ke abu-abuan;
 - ✓ 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah clurit sepanjang \pm 30 cm, warna silver, serta dengan gagang besi;
 - ✓ 1 (satu) buah jumper warna hitam semu biru gelap, terdapat logo "Nike" di bagian dada kiri;
 - ✓ 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam dof terdapat stiker "CS Shop" di bagian belakang;
 - ✓ 1 (satu) buah gosir (golok sisir) sepanjang \pm 50 cm, warna silver, serta dengan gagang dibalut kain;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah baju seragam osis warna putih, di bagian dada sebelah kiri terdapat bed merah putih, dan di bagian lengan sebelah kiri terdapat bed "SMK Muhammadiyah Mungkid";
- ✓ 1 (satu) buah celana panjang seragam osis berwarna biru muda;
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z/2P2 Nopol : AA 2470 T, tahun 2006 Noka : MH32P20026K079440, Nosin : 2P2079630, warna merah An. STNK : SURAHMAN;
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : AB 2702 AN, tahun 2007 Noka : MH1JF12167K2110, Nosin : JF12E1215610, warna merah An. STNK : KREATIFIANI;
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : AB 2809 LG, tahun 2016 Noka : MH1JFX118GK063942, Nosin : JFX1E1065181, warna hitam An. STNK : SITI NURCHASANA;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Als DOBLEH Bin ABU BAKAR ARIS, Dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis serta permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 yang pada intinya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Terdakwa masih ingin kembali bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 yang pada intinya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/Mukid/Eku.2/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa YOGA PRADANA Bin MARYADI bersama Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Als DOBLEH Bin ABU BAKAR ARIS dan Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN Bin ACHSAN ZAENANTO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2019 bertempat di lokasi bekas Stasiun Blabak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu, tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saudara RURI alias AYAM membagi di di grup WhatsApp milik siswa SMK Ma'arif Salam kabar tentang salah satu dari siswa SMK Ma'arif Salam yang dioperasi akibat luka yang diderita karena dianiaya oleh seorang siswa diduga dari SMK Muhamadiyah Borobudur, setelah beredarnya kabar yang intinya meminta doa untuk kesembuhan siswa tersebut ada beberapa siswa yang mulai memprovokasi untuk melakukan aksi balas dendam yang mana salah satunya yaitu Saksi MUHAMMAD DANANG alias DOBLEH dan Saudara RURI, setelah itu pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai jam belajar di sekolah di SMK Ma'arif Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD DANANG, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN dan murid SMK Ma'arif lainnya sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor pergi masing-masing membawa senjata tajam dan gosir ke arah daerah Borobudur untuk melakukan penyerangan ke siswa SMK Muhamadiyah Mungkid, pada saat itu Terdakwa diboncengkan oleh Saudara DIKI, dalam perjalanan di daerah Mendut Terdakwa meminta Saudara VENO agar memberikan 1 (satu) buah Celurit yang dibawa oleh Saudara VENO karenan Saudara VENO membawa 2 (dua) buah senjata tajam, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan rombongan tiba di daerah Terminal Borobudur dan melihat beberapa siswa dari SMK Muhamadiyah Borobudur, Terdakwa bersama rombongan langsung mengejar untuk melakukan penyerangan, setelah turun dari boncengan Terdakwa langsung ikut mengejar sambil mengayunkan celurit yang Terdakwa pegang ke arah salah satu siswa namun, selanjutnya banyak warga dan aparat kepolisian datang sehingga Terdakwa dan siswa lainnya segera kembali menaiki sepeda motor membonceng Saudara DIKI dan langsung meninggalkan lokasi tersebut.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perjalanan ketika sampai di daerah Palbapang rombongan menuju ke arah Blabak. Sesampainya di lokasi bekas Stasiun Blabak terdapat siswa SMK Muhammadiyah Mungkid sedang duduk-duduk diantaranya Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN, Saksi MUHAMMAD NURIL, SAKSI RAGIL SETIA BUDI, SAKSI ARDANO AKBAR, pada saat itu tertinggal Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN sedangkan Saksi MUHAMMAD NURIL, SAKSI RAGIL SETIA BUDI, SAKSI ARDANO AKBAR melarikan diri melapor ke kantor polisi, bahwa kemudian Terdakwa mendekat ke arah Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN yang sudah dikeroyok oleh beberapa teman Terdakwa, pada saat itu Saksi MUHAMMAD DANANG alias DOBLEH melakukan pembacokan terhadap Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan bagian kiri atas dan juga ke arah sepeda motor megakibatkan lengan kiri bagian atas Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN terluka dan berdarah, dalam waktu yang berdekatan Saksi ANDIKA menendang sepeda motor yang berada di samping Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN sehingga sepeda motor tersebut roboh ke arah Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN hingga Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN terjatuh dan terluka, bersamaan dengan itu Saudara FANI alias PANDOM melakukan beberapa kali pembacokan ke arah Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN tersebut serta ke arah sepeda motornya bagian belakang. Selanjutnya Saksi ANDIKA menginjak sepeda motor Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN hingga mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor dilanjutkan Terdakwa membacokkan celurit ke arah lampu depan sepeda motor tersebut hingga lampu bagian depan pecah. Selanjutnya datang banyak warga sehingga Terdakwa dan rombongan segera pergi ke daerah Sawangan. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan celurit tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banaran Desa Sedayu Kecamatan Muntlan Kabupaten Magelang. Akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN mengalami luka-luka dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z/2P2 Nopol : AA 2470 T mengalami kerusakan.

Bahwa berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntlan No.009/048/SKM-V/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang di tandatangi oleh dr. VISTA WIPURING, menyatakan telah diperiksa pada tanggal 11 November 2019 Saudara FARIS M. PRATAMA umur tujuh belas tahun jenis kelamin laki-laki alamat Dusun Tanggulangin RT.01 RW.06, Kelurahan Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : tidak ada kelainan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : tidak ada kelainan
- Bahu : tampak luka robek dua tempat pada bahu tangan kiri
- Dada : tidak ada kelainan
- Perut : tampak luka lecet dua tempat pada perut kanan bawah dan perut kiri atas
- Tangan : luka robek pada lengan kiri atas dan sikut tangan kiri
- Kaki : tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan di dapatkan tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka robek pada bahu tangan kiri, luka lecet pada perut dan luka robek pada lengan tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa YOGA PRADANA Bin MARYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa YOGA PRADANA Bin MARYADI bersama Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Als DOBLEH Bin ABU BAKAR ARIS dan Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN Bin ACHSAN ZAENANTO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2019 bertempat di lokasi bekas Stasiun Blabak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu, tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saudara RURI alias AYAM membagi di di grup Whatsapp milik siswa SMK Ma'arif Salam kabar tentang salah satu dari siswa SMK Ma'arif Salam yang dioperasi akibat luka yang diderita karena dianiaya oleh seorang siswa diduga dari SMK Muhamadiyah Borobudur, setelah beredarnya kabar yang intinya meminta doa untuk kesembuhan siswa tersebut ada beberapa siswa yang mulai memprovokasi untuk melakukan aksi balas dendam yang mana salah satunya yaitu Saksi MUHAMMAD DANANG alias DOBLEH dan Saudara RURI, setelah itu pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai jam belajar di sekolah di SMK Ma'arif, Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD DANANG, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN dan murid SMK Ma'arif lainnya sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi masing-masing membawa senjata tajam dan gosir ke arah daerah Borobudur untuk melakukan penyerangan ke siswa SMK Muhammadiyah Mungkid, pada saat itu Terdakwa diboncengkan oleh Saudara DIKI, dalam perjalanan di daerah Mendut Terdakwa meminta Saudara VENO agar memberikan 1 (satu) buah Celurit yang dibawa oleh Saudara VENO karena Saudara VENO membawa 2 (dua) buah senjata tajam, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan rombongan tiba di daerah Terminal Borobudur dan melihat beberapa siswa dari SMK Muhammadiyah Borobudur Terdakwa bersama rombongan langsung mengejar untuk melakukan penyerangan, setelah turun dari boncengan Terdakwa langsung ikut mengejar sambil mengayunkan celurit yang Terdakwa pegang ke arah salah satu siswa namun, selanjutnya banyak warga dan aparat kepolisian datang sehingga Terdakwa dan siswa lainnya segera kembali menaiki sepeda motor membonceng Saudara DIKI dan langsung meninggalkan lokasi tersebut.

Dalam perjalanan ketika sampai di daerah Palbapang rombongan menuju ke arah Blabak. Sesampainya di lokasi bekas Stasiun Blabak terdapat siswa SMK Muhammadiyah Mungkid sedang duduk-duduk diantaranya Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN, Saksi MUHAMMAD NURIL, SAKSI RAGIL SETIA BUDI, SAKSI ARDANO AKBAR, pada saat itu tertinggal Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN sedangkan Saksi MUHAMMAD NURIL, SAKSI RAGIL SETIA BUDI, SAKSI ARDANO AKBAR melarikan diri melapor ke kantor polisi, bahwa kemudian Terdakwa mendekat ke arah Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN yang sudah dikeroyok oleh beberapa teman Terdakwa, pada saat itu Saksi MUHAMMAD DANANG alias DOBLEH melakukan pembacokan terhadap Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan bagian kiri atas dan juga ke arah sepeda motor mengakibatkan lengan kiri bagian atas Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN terluka dan berdarah, dalam waktu yang berdekatan Saksi ANDIKA menendang sepeda motor yang berada di samping Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN sehingga sepeda motor tersebut roboh ke arah Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN hingga Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN terjatuh dan terluka, selanjutnya Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN menendang punggung Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN, bersamaan dengan itu Saudara FANI alias PANDOM melakukan beberapa kali pembacokan ke arah Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN tersebut serta ke arah sepeda motornya bagian belakang. Selanjutnya Saksi ANDIKA menginjak sepeda motor Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN hingga mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor dilanjutkan Terdakwa membacokkan celurit ke arah

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu depan sepeda motor tersebut hingga lampu bagian depan pecah. Selanjutnya datang banyak warga sehingga Terdakwa dan rombongan segera pergi ke daerah Sawangan. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan celurit tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banaran Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN mengalami luka-luka dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z/2P2 Nopol : AA 2470 T mengalami kerusakan.

Bahwa berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan No.009/048/SKM-V/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang di tandatangani oleh dr. VISTA WIPURING, menyatakan telah diperiksa pada tanggal 11 November 2019 Saudara FARIS M. PRATAMA umur tujuh belas tahun jenis kelamin laki-laki alamat Dusun Tanggulangan RT.01 RW.06, Kelurahan Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : tidak ada kelainan
- Leher : tidak ada kelainan
- Bahu : tampak luka robek dua tempat pada bahu tangan kiri
- Dada : tidak ada kelainan
- Perut : tampak luka lecet dua tempat pada perut kanan bawah dan perut kiri atas
- Tangan : luka robek pada lengan kiri atas dan sikut tangan kiri
- Kaki : tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan di dapatkan tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka robek pada bahu tangan kiri, luka lecet pada perut dan luka robek pada lengan tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa YOGA PRADANA Bin MARYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia **Terdakwa YOGA PRADANA Bin MARYADI** pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2019 bertempat di lokasi bekas Stasiun Blabak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa **tanpa hak memasukkan**

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu, tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saudara RURI alias AYAM membagi di di grup WhatsApp milik siswa SMK Ma'arif Salam kabar tentang salah satu dari siswa SMK Ma'arif Salam yang dioperasi akibat luka yang diderita karena dianiaya oleh seorang siswa diduga dari SMK Muhamadiyah Borobudur, setelah beredarnya kabar yang intinya meminta doa untuk kesembuhan siswa tersebut ada beberapa siswa yang mulai memprovokasi untuk melakukan aksi balas dendam yang mana salah satunya yaitu Saksi MUHAMMAD DANANG alias DOBLEH dan Saudara RURI, setelah itu pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai jam belajar di sekolah di SMK Ma'arif Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD DANANG, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN dan murid SMK Ma'arif lainnya sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor pergi masing-masing membawa senjata tajam dan gosir ke arah daerah Borobudur untuk melakukan penyerangan ke siswa SMK Muhamadiyah Mungkid, pada saat itu Terdakwa diboncengkan oleh Saudara DIKI, dalam perjalanan di daerah Mendut Terdakwa meminta Saudara VENO agar memberikan 1 (satu) buah Celurit yang dibawa oleh Saudara VENO karena Saudara VENO membawa 2 (dua) buah senjata tajam, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan rombongan tiba di daerah Terminal Borobudur dan melihat beberapa siswa dari SMK Muhamadiyah Borobudur, Terdakwa bersama rombongan langsung mengejar untuk melakukan penyerangan, setelah turun dari boncengan Terdakwa langsung ikut mengejar sambil mengayunkan celurit yang Terdakwa pegang ke arah salah satu siswa, namun selanjutnya banyak warga dan aparat kepolisian datang sehingga Terdakwa dan siswa lainnya segera kembali menaiki sepeda motor membonceng Saudara DIKI dan langsung meninggalkan lokasi tersebut.

Dalam perjalanan ketika sampai di daerah Palbapang rombongan menuju ke arah Blabak. Sesampainya di lokasi bekas Stasiun Blabak terdapat siswa SMK Muhamadiyah Mungkid sedang duduk-duduk diantaranya Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN, Saksi MUHAMMAD NURIL, SAKSI RAGIL SETIA BUDI, SAKSI ARDANO AKBAR, pada saat itu tertinggal Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN sedangkan Saksi MUHAMMAD NURIL, SAKSI

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGIL SETIA BUDI, SAKSI ARDANO AKBAR melarikan diri melapor ke kantor polisi, bahwa kemudian Terdakwa mendekat ke arah Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN yang sudah dikeroyok oleh beberapa teman Terdakwa, pada saat itu Saksi MUHAMMAD DANANG Alias DOBLEH melakukan pembacokan terhadap Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan bagian kiri atas dan juga ke arah sepeda motor mengakibatkan lengan kiri bagian atas Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN terluka dan berdarah, dalam waktu yang berdekatan Saksi ANDIKA menendang sepeda motor yang berada di samping Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN sehingga sepeda motor tersebut roboh ke arah Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN hingga Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN terjatuh dan terluka, selanjutnya saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN menendang punggung Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN, bersamaan dengan itu Saudara FANI alias PANDOM melakukan beberapa kali pembacokan ke arah Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN tersebut serta ke arah sepeda motornya bagian belakang. Selanjutnya Saksi ANDIKA menginjak sepeda motor Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN hingga mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor dilanjutkan Terdakwa membacokkan celurit ke arah lampu depan sepeda motor tersebut hingga lampu bagian depan pecah. Selanjutnya datang banyak warga sehingga Terdakwa dan rombongan segera pergi ke daerah Sawangan. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan celurit tersebut di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Banaran Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN mengalami luka-luka dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z/2P2 Nopol : AA 2470 T mengalami kerusakan.

Bahwa Terdakwa telah menguasai, membawa dan mempergunakan 1 (satu) buah celurit untuk merusak 1 (satu) satu buah sepeda motor milik Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN dan melukai Saksi FARIS PRATAMA Als KEMAN Bin SURAHMAN, setelah melakukan tindakan tersebut Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah celurit di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banaran, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

Perbuatan Terdakwa YOGA PRADANA Bin MARYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd



tentang UU Darurat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN Bin SURAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Korban menjadi korban penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, dan beberapa teman Terdakwa yang merupakan Siswa SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa Anak Korban mengalami penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya Anak Korban yang saat itu sedang berada di bekas Stasiun Blabak bersama-sama dengan Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN karena sedang mengantar teman Anak Korban, tiba-tiba melihat serombongan siswa SMK Ma'arif Salam yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang sedang berboncengan motor dari Muntilan ke arah Blabak dengan membawa beberapa senjata tajam;
- Bahwa saat Anak Korban masih duduk di atas Sepeda Motor Jupiter No.Pol : AA 2470 T milik Anak Korban, rombongan siswa SMK Ma'arif Salam tersebut mendatangi Anak Korban dan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa saat rombongan siswa SMK Ma'arif Salam mendatangi, teman-teman Anak Korban yaitu Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN langsung lari, sedangkan Anak Korban tidak bisa ikut lari karena kaki Anak Korban sedang sakit;
- Bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH yang mendatangi Anak Korban dengan membawa gosir (golok sisir) dan langsung memukul atau menyabetkan gosir tersebut yang mengenai tangan kiri dekat siku Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya dari rombongan siswa SMK Ma'arif Salam tersebut ada yang menendang Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dari sepeda motor Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban terjatuh, rombongan siswa SMK Ma'arif Salam tersebut kemudian memukuli dan menendang Terdakwa, dan ada yang memukul atau menyabetkan senjata tajam yang mengenai bahu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kemudian melihat Terdakwa memukul celurit yang Terdakwa bawa ke lampu depan Sepeda Motor milik Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban dikeroyok oleh rombongan siswa SMK Ma'arif Salam, Anak Korban kemudian ditinggalkan begitu saja;
- Bahwa setelah kejadian penyerangan tersebut, keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf sekaligus memberikan uang pengobatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan;

2. Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI Bin DARSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, dan beberapa teman Terdakwa yang merupakan Siswa SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN mengalami penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya Anak Saksi yang saat itu sedang berada di bekas Stasiun Blabak bersama-sama dengan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, Anak Saksi ARDANO AKBAR dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN karena sedang mengantarkan teman, tiba-tiba melihat serombongan siswa SMK Ma'arif Salam yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang sedang berboncengan motor dari Muntilan ke arah Blabak dengan membawa beberapa senjata tajam;
- Bahwa rombongan siswa SMK Ma'arif Salam kemudian mendatangi Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi, namun karena melihat beberapa siswa SMK Ma'arif Salam tersebut membawa senjata tajam berupa gosir (golok sisir) dan celurit, Anak Saksi bersama Anak Saksi ARDANO AKBAR dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN langsung lari ke arah Polsek, sedangkan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tidak ikut lari karena kaki Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN sedang sakit;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi tidak melihat apa yang dilakukan rombongan tersebut kepada Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN karena Anak Saksi bersama Anak Saksi ARDANO AKBAR dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN juga dikejar oleh beberapa siswa dari rombongan tersebut;
- Bahwa sesampainya di Polsek, Anak Saksi melaporkan bahwa di Stasiun Blabak telah terjadi penyerangan dan tidak lama kemudian ternyata ada seorang Bapak yang juga datang untuk melaporkan hal yang sama;
- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut, Anak Saksi, Anak Saksi ARDANO AKBAR dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN kemudian kembali ke lokasi penyerangan, dimana saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN sedang terduduk dengan baju seragam yang dipenuhi banyak darah;
- Bahwa kemudian Anak Saksi membawa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN ke Polsek, dan dari sana Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN dibawa oleh petugas ke Rumah Sakit;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, saat itu Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH membawa gosir (golok sisir) sedangkan Terdakwa membawa celurit;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Anak Saksi ARDANO AKBAR Bin RENO SUKANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, dan beberapa teman Terdakwa yang merupakan Siswa SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN mengalami penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya Anak Saksi yang saat itu sedang berada di bekas Stasiun Blabak bersama-sama dengan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN karena sedang mengantar teman, tiba-tiba melihat serombongan siswa



SMK Ma'arif Salam yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang sedang berboncengan motor dari Muntilan kearah Blabak dengan membawa beberapa senjata tajam;

- Bahwa rombongan siswa SMK Ma'arif Salam kemudian mendatangi Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi, namun karena melihat beberapa siswa SMK Ma'arif Salam tersebut membawa senjata tajam berupa gosir (golok sisir) dan celurit, Anak Saksi bersama Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN langsung lari kearah Polsek, sedangkan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tidak ikut lari karena kaki Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN sedang sakit;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi tidak melihat apa yang dilakukan rombongan tersebut kepada Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN karena Anak Saksi bersama Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN juga dikejar oleh beberapa siswa dari rombongan tersebut;
- Bahwa sesampainya di Polsek, Anak Saksi melaporkan bahwa di Stasiun Blabak telah terjadi penyerangan dan tidak lama kemudian ternyata ada seorang Bapak yang juga datang untuk melaporkan hal yang sama;
- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut, Anak Saksi, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN kemudian kembali ke lokasi penyerangan, dimana saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN sedang terduduk dengan baju seragam yang dipenuhi banyak darah;
- Bahwa kemudian Anak Saksi membawa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN ke Polsek, dan dari sana Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN dibawa oleh petugas ke Rumah Sakit;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, saat itu Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH membawa gosir (golok sisir) sedangkan Terdakwa membawa celurit;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi SURAHMAN Bin SUNARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, dan beberapa teman Terdakwa yang merupakan Siswa SMK Ma'arif Salam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi penyerangan yang dilakukan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN telah menjadi korban penyerangan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, dan beberapa teman Terdakwa yang merupakan Siswa SMK Ma'arif Salam saat Saksi menelepon Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, yang menjawab adalah teman Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang mengatakan bahwa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN sedang dirawat di Rumah Sakit karena menjadi korban penyerangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit tempat Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN dirawat, dan disana mendapati Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN sedang dijahit tangan kirinya selain itu ada pula luka didaerah dada;
- Bahwa akibat penyerangan tersebut, Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah kejadian penyerangan tersebut, keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf sekaligus memberikan uang pengobatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN Bin NURSAHID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, dan beberapa teman Terdakwa yang merupakan Siswa SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN mengalami penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya Anak Saksi yang saat itu sedang berada di bekas Stasiun Blabak bersama-sama dengan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI dan Anak Saksi ARDANO AKBAR karena sedang mengantar teman, tiba-tiba melihat serombongan siswa SMK Ma'arif Salam yang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang sedang berboncengan motor dari Muntilan ke arah Blabak dengan membawa beberapa senjata tajam;
- Bahwa rombongan siswa SMK Ma'arif Salam kemudian mendatangi Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi, namun karena melihat beberapa siswa SMK Ma'arif Salam tersebut membawa senjata tajam berupa gosir (golok sisir) dan celurit, Anak Saksi bersama Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI dan Anak Saksi ARDANO AKBAR langsung lari ke arah Polsek, sedangkan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tidak ikut lari karena kaki Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN sedang sakit;
 - Bahwa selanjutnya Anak Saksi tidak melihat apa yang dilakukan rombongan tersebut kepada Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN karena Anak Saksi bersama Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI dan Anak Saksi ARDANO AKBAR juga dikejar oleh beberapa siswa dari rombongan tersebut;
 - Bahwa sesampainya di Polsek, Anak Saksi melaporkan bahwa di Stasiun Blabak telah terjadi penyerangan dan tidak lama kemudian ternyata ada seorang Bapak yang juga datang untuk melaporkan hal yang sama;
 - Bahwa setelah melaporkan hal tersebut, Anak Saksi, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI dan Anak Saksi ARDANO AKBAR kemudian kembali ke lokasi penyerangan, dimana saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN sedang terduduk dengan baju seragam yang dipenuhi banyak darah;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi membawa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN ke Polsek, dan dari sana Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN dibawa oleh petugas ke Rumah Sakit;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, saat itu Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH membawa gosir (golok sisir) sedangkan Terdakwa membawa celurit;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi WAHYU AFRIAN Bin SISWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, dan beberapa teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN mengalami penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi BAGAS PRASETYO Alias ENTHO dan Saksi MUHAMMAD HERLAMBAWICAKSONO datang ke Lapangan Pasturan, Muntilan karena mendengar bahwa siswa SMK Ma'arif Salam akan melakukan tawuran dengan siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur;
- Bahwa berdasarkan dari rencana tawuran tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang siswa SMK Ma'arif Salam lainnya langsung melakukan konvoi dengan menggunakan Sepeda Motor menuju kearah Borobudur;
- Bahwa sesampainya di sekitar SMK Muhammadiyah 2 Borobudur, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam bertemu dengan sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) orang siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur yang langsung diserang oleh beberapa teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan para siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur berhasil kabur dari penyerangan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Palbapang kemudian menuju ke bekas Stasiun Blabak;
- Bahwa di perjalanan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam kemudian melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yaitu Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN yang sedang berkumpul di depan bekas Stasiun Blabak;
- Bahwa melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yang sedang berkumpul tersebut, Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN dan beberapa teman Saksi lainnya langsung turun dari Sepeda Motor yang mereka tumpangi dan menyerang siswa-siswa SMK Muhammadiyah Mungkid tersebut;
- Bahwa saat akan diserang, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN langsung melarikan diri sedangkan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tertinggal di atas Sepeda Motornya;
- Bahwa saat melakukan penyerangan tersebut, Terdakwa membawa sebuah celurit yang diayunkan kearah Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd



namun Saksi tidak mengetahui apakah celurit tersebut mengenai Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN atau tidak;

- Bahwa saat mengayunkan celurit tersebut, jarak Terdakwa dan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN adalah ± 2 (dua) meter;
 - Bahwa Saksi tidak melihat senjata tajam lainnya yang dibawa oleh teman-teman Saksi yang lain;
 - Bahwa saat penyerangan tersebut, Saksi berada di seberang jalan dan tidak begitu jelas melihat Terdakwa karena tertutup oleh teman-teman Saksi lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang merencanakan penyerangan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

7. **Saksi BAGAS PRASETYO Alias ENTHO Bin ARIF PRASTIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, dan beberapa teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN mengalami penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi WAHYU AFRIAN dan Saksi MUHAMMAD HERLAMBANG WICAKSONO datang ke Lapangan Pasturan, Muntilan karena mendengar bahwa siswa SMK Ma'arif Salam akan melakukan tawuran dengan siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur;
- Bahwa berdasarkan dari rencana tawuran tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang siswa SMK Ma'arif Salam lainnya langsung melakukan konvoi dengan menggunakan Sepeda Motor menuju kearah Borobudur;
- Bahwa sesampainya di sekitar SMK Muhammadiyah 2 Borobudur, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam bertemu dengan sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) orang siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur yang langsung diserang oleh beberapa teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan para siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur berhasil kabur dari penyerangan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi dari



SMK Ma'arif Salam kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Palbapang kemudian menuju ke bekas Stasiun Blabak;

- Bahwa di perjalanan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam kemudian melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yaitu Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN yang sedang berkumpul di depan bekas Stasiun Blabak;
- Bahwa melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yang sedang berkumpul tersebut, Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN dan beberapa teman Saksi lainnya langsung turun dari Sepeda Motor yang mereka tumpangi dan menyerang siswa-siswa SMK Muhammadiyah Mungkid tersebut;
- Bahwa saat akan diserang, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN langsung melarikan diri sedangkan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tertinggal di atas Sepeda Motornya;
- Bahwa saat melakukan penyerangan tersebut, Terdakwa membawa sebuah celurit yang diayunkan kearah Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN namun Saksi tidak mengetahui apakah celurit tersebut mengenai Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN atau tidak karena posisi Saksi berada agak jauh dari posisi Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN berada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Terdakwa yang membawa senjata tajam lainnya adalah Saksi MUHAMMAD DANANG Alias DOBLEH yang membawa gosir (golok sisir);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang merencanakan penyerangan tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi MUHAMMAD HERLAMBAWICAKSONO Bin MUHAMMAD HARIS ALFIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, dan beberapa teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN mengalami penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi WAHYU AFRIAN dan Saksi BAGAS PRASETYO Alias ENTHO datang ke Lapangan Pasturan, Muntilan karena mendengar bahwa siswa SMK Ma'arif Salam akan melakukan tawuran dengan siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur;
- Bahwa berdasarkan dari rencana tawuran tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang siswa SMK Ma'arif Salam lainnya langsung melakukan konvoi dengan menggunakan Sepeda Motor menuju kearah Borobudur;
- Bahwa sesampainya di sekitar SMK Muhammadiyah 2 Borobudur, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam bertemu dengan sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) orang siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur yang langsung diserang oleh beberapa teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan para siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur berhasil kabur dari penyerangan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Palbapang kemudian menuju ke bekas Stasiun Blabak;
- Bahwa di perjalanan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam kemudian melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yaitu Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN yang sedang berkumpul di depan bekas Stasiun Blabak;
- Bahwa melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yang sedang berkumpul tersebut, Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN dan beberapa teman Saksi lainnya langsung turun dari Sepeda Motor yang mereka tumpangi dan menyerang siswa-siswa SMK Muhammadiyah Mungkid tersebut;
- Bahwa saat akan diserang, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN langsung melarikan diri sedangkan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tertinggal di atas Sepeda Motornya;
- Bahwa saat melakukan penyerangan tersebut, Terdakwa membawa sebuah celurit yang diayunkan kearah Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN namun Saksi tidak mengetahui apakah celurit tersebut mengenai Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN atau tidak karena posisi Saksi berada agak jauh dari posisi Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN berada;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Terdakwa yang membawa senjata tajam lainnya adalah Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH yang membawa gosir (golok sisir);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang merencanakan penyerangan tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi MUHAMMAD RYAN RAMADHAN Bin HINDARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota gabungan Unit PPA dan tim Buser telah mengamankan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, dan Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN karena terlibat penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;
- Bahwa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN mengalami penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa dalam penyerangan tersebut, Terdakwa menggunakan sebuah senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, celurit tersebut Terdakwa ayunkan ke Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah milik Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN juga ikut menendang bagian belakang terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah milik Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;
- Bahwa pada barang bukti Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z/2P2 Nopol : AA 2470 T, tahun 2006 Noka : MH32P20026K079440, Nosin : 2P2079630, warna merah atas nama STNK SURAHMAN ditemukan kerusakan tepatnya pada lampu depan Sepeda Motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

10. Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH Bin ABU BAKAR ARIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, dan beberapa teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN mengalami penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya yang merupakan siswa SMK Ma'arif Salam berkumpul di Lapangan Pasturan, Muntlan karena ada rencana untuk melakukan penyerangan terhadap siswa SMK Muhammadiyah 2 Magelang sekaligus mencari pelaku pelemparan batu terhadap salah satu siswa SMK Ma'arif Salam yang mana diduga dilakukan oleh siswa SMK Muhammadiyah Mungkid;
- Bahwa berdasarkan rencana tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang siswa SMK Ma'arif Salam lainnya langsung melakukan konvoi dengan menggunakan Sepeda Motor menuju kearah Borobudur;
- Bahwa sesampainya di sekitar SMK Muhammadiyah 2 Borobudur, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam bertemu dengan sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) orang siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur yang langsung diserang oleh Saksi bersama dengan beberapa teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan para siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur berhasil kabur dari penyerangan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Palbapang kemudian menuju ke bekas Stasiun Blabak;
- Bahwa di perjalanan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam kemudian melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yaitu Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN yang sedang berkumpul di depan bekas Stasiun Blabak;
- Bahwa melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yang sedang berkumpul tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, Sdr. FANI Alias PANDOM dan beberapa teman Saksi lainnya langsung turun dari Sepeda Motor yang mereka tumpangi dan menyerang siswa-siswa SMK Muhammadiyah Mungkid tersebut;
- Bahwa saat akan diserang, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN langsung melarikan diri sedangkan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tertinggal di atas Sepeda Motornya;
- Bahwa terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, awalnya Saksi menyabetkan gosir (golok sisir) yang Saksi bawa sebanyak 2 (dua) kali kearah kaki sebelah kiri Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan oleh Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN yang menendang punggung Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN hingga Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN jatuh tersungkur dari Sepeda Motornya;

- Bahwa selanjutnya terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang sudah jatuh tersungkur tersebut, Sdr. FANI Alias PANDOM kemudian menganyunkan gosir (golok sisir) yang dibawa olehnya ke bahu sebelah kiri Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengayunkan celurit yang dibawa oleh Terdakwa ke arah Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN namun Saksi tidak mengetahui apakah mengenai Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN atau tidak;
- Bahwa setelah melakukan penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tersebut, Saksi bersama dengan rombongan siswa SMK Ma'arif Salam meninggalkan Terdakwa yang di bajunya sudah berlumuran darah karena ada warga yang menghalau;
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah gosir (golok sisir), Saksi dapatkan dengan meminjamnya dari Sdr. ARDIAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

11. Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN Bin ACHSAN ZAENANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, dan beberapa teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN mengalami penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya yang merupakan siswa SMK Ma'arif Salam berkumpul di Lapangan Pasturan, Muntilan karena ada rencana untuk melakukan penyerangan terhadap siswa SMK Muhammadiyah 2 Magelang sekaligus mencari pelaku pelemparan batu terhadap salah satu siswa SMK Ma'arif Salam yang mana diduga dilakukan oleh siswa SMK Muhammadiyah Mungkid;
- Bahwa berdasarkan rencana tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang siswa SMK Ma'arif Salam lainnya langsung melakukan konvoi dengan menggunakan Sepeda Motor menuju ke arah Borobudur;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sekitar SMK Muhammadiyah 2 Borobudur, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam bertemu dengan sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) orang siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur yang langsung diserang oleh Saksi bersama dengan beberapa teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan para siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur berhasil kabur dari penyerangan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Palbapang kemudian menuju ke bekas Stasiun Blabak;
- Bahwa di perjalanan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi dari SMK Ma'arif Salam kemudian melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yaitu Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN yang sedang berkumpul di depan bekas Stasiun Blabak;
- Bahwa melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yang sedang berkumpul tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Sdr. FANI Alias PANDOM dan beberapa teman Saksi lainnya langsung turun dari Sepeda Motor yang mereka tumpangi dan menyerang siswa-siswa SMK Muhammadiyah Mungkid tersebut;
- Bahwa saat akan diserang, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN langsung melarikan diri sedangkan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tertinggal di atas Sepeda Motornya;
- Bahwa terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, awalnya Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH menyabetkan gosir (golok sisir) yang Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH bawa sebanyak 2 (dua) kali kearah kaki sebelah kiri Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang kemudian dilanjutkan oleh Saksi yang menendang punggung Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN hingga Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN jatuh tersungkur dari Sepeda Motornya;
- Bahwa selanjutnya terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang sudah jatuh tersungkur tersebut, Sdr. FANI Alias PANDOM kemudian menganyunkan gosir (golok sisir) yang dibawa olehnya ke bahu sebelah kiri Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa selanjutnya Saksi juga menendang bagian belakang Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah yang awalnya diduduki oleh Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;
 - Bahwa Saksi tidak melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;
 - Bahwa setelah melakukan penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tersebut, Saksi bersama dengan rombongan siswa SMK Ma'arif Salam meninggalkan Terdakwa yang di bajunya sudah berlumuran darah karena ada warga yang menghalau;
 - Bahwa di sekolah keesokan harinya, Sdr. FANI Alias PANDOM menunjukkan foto Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN kepada Saksi dan mengatakan bahwa luka di bahu kiri Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN merupakan luka yang ditimbulkan akibat sabetan gosi (golok sisir) Sdr. FANI Alias PANDOM;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Anak Saksi DWIKI KARIS SETYAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, dan beberapa teman Anak Saksi dari SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN mengalami penyerangan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya Anak Saksi datang ke Lapangan Pasturan, Muntilan karena sudah berjanji kepada Terdakwa untuk membonceng Terdakwa saat rombongan siswa SMK Ma'arif Salam akan melakukan tawuran dengan siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur;
- Bahwa berdasarkan dari rencana tawuran tersebut, selanjutnya Anak Saksi bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang siswa SMK Ma'arif Salam lainnya langsung melakukan konvoi dengan menggunakan Sepeda Motor menuju kearah Borobudur;
- Bahwa sesampainya di sekitar SMK Muhammadiyah 2 Borobudur, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi dari SMK Ma'arif Salam bertemu dengan sekitar 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh) hingga 15 (lima belas) orang siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur yang langsung diserang oleh beberapa teman Anak Saksi dari SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan para siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur berhasil kabur dari penyerangan tersebut, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi dari SMK Ma'arif Salam kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Palbapang kemudian menuju ke bekas Stasiun Blabak;
 - Bahwa di perjalanan tersebut, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi dari SMK Ma'arif Salam kemudian melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yaitu Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN yang sedang berkumpul di depan bekas Stasiun Blabak;
 - Bahwa melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yang sedang berkumpul tersebut, Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dengan membawa sebuah senjata tajam berupa celurit;
 - Bahwa selanjutnya Anak Saksi tidak melihat apa yang dilakukan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN karena setelah Terdakwa turun dari Sepeda Motor milik Anak Saksi, Anak Saksi langsung meninggalkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 009/048/SKM-V/XI/2019 atas nama FARIS PRATAMA tertanggal 18 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VISTA WINURING C dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dengan kesimpulan di tubuh FARIS PRATAMA ditemukan luka robek dua tempat pada bahu tangan kiri, luka lecet dua tempat pada perut kanan bawah dan perut kiri atas, serta luka robek pada lengan tangan kiri atas dan siku tangan kiri yang didapatkan dari kekerasan akibat benda tajam;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3282/2003 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 15 Agustus 2003, yang menerangkan bahwa di Magelang pada tanggal 31 Juli 2003 telah lahir FARIS PRATAMA anak laki-laki dari suami istri SURAHMAN dan SUPARTI;
- Kartu Keluarga Nomor 3308092502070209 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 2 September 2015 atas nama Kepala Keluarga SURAHMAN;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, Sdr. FANI Alias PANDOM dan beberapa teman Terdakwa dari SMK Ma'arif Salam melakukan penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya yang merupakan siswa SMK Ma'arif Salam berkumpul di Lapangan Pasturan, Muntilan karena ada rencana untuk melakukan penyerangan terhadap siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur sekaligus mencari pelaku pelemparan batu terhadap salah satu siswa SMK Ma'arif Salam yang mana diduga dilakukan oleh siswa SMK Muhammadiyah Mungkid;
- Bahwa berdasarkan rencana tersebut, selanjutnya Terdakwa yang menumpang Sepeda Motor milik Anak Saksi DWIKI KARIS SETYAWAN melakukan konvoi bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang siswa SMK Ma'arif Salam lainnya menuju kearah Borobudur;
- Bahwa sesampainya di sekitar SMK Muhammadiyah 2 Borobudur, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari SMK Ma'arif Salam bertemu dengan sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) orang siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur yang langsung diserang oleh Terdakwa bersama dengan beberapa teman Terdakwa dari SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan para siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur berhasil kabur dari penyerangan tersebut, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari SMK Ma'arif Salam kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Palbapang kemudian menuju ke bekas Stasiun Blabak;
- Bahwa di perjalanan tersebut, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari SMK Ma'arif Salam kemudian melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yaitu Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN yang sedang berkumpul di depan bekas Stasiun Blabak;
- Bahwa melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yang sedang berkumpul tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, Sdr. FANI Alias PANDOM dan beberapa teman Terdakwa lainnya langsung turun dari Sepeda

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor yang ditumpangi dan menyerang siswa-siswa SMK Muhammadiyah Mungkid tersebut;

- Bahwa saat akan diserang, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN langsung melarikan diri sedangkan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tertinggal di atas Sepeda Motornya;
- Bahwa terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, awalnya Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH menyabetkan gosir (golok sisir) yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaki sebelah kiri Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang kemudian dilanjutkan oleh Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN yang menendang punggung Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN hingga Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN jatuh tersungkur dari Sepeda Motornya;
- Bahwa selanjutnya terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang sudah jatuh tersungkur tersebut, Sdr. FANI Alias PANDOM kemudian mengayunkan gosir (golok sisir) yang dibawa olehnya ke bahu sebelah kiri Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengayunkan celurit yang Terdakwa bawa ke lampu depan Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah yang sebelumnya diduduki oleh Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN juga ikut menendang bagian belakang terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tersebut, Terdakwa bersama dengan rombongan siswa SMK Ma'arif Salam meninggalkan Terdakwa yang di bajunya sudah berlumuran darah karena ada warga yang menghalau;
- Bahwa senjata tajam berupa celurit tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. VENO;
- Bahwa setelah kejadian penyerangan tersebut, keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN untuk meminta maaf sekaligus memberikan uang pengobatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jumper warna hitam ke abu-abuan;
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah clurit sepanjang \pm 30 cm, warna silver, serta dengan gagang besi;
- 1 (satu) buah jumper warna hitam semu biru gelap, terdapat logo "Nike" di bagian dada kiri;
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam dof terdapat stiker "CS Shop" di bagian belakang;
- 1 (satu) buah gosir (golok sisir) sepanjang \pm 50 cm, warna silver, serta dengan gagang dibalut kain;
- 1 (satu) buah baju seragam osis warna putih, di bagian dada sebelah kiri terdapat bed merah putih, dan di bagian lengan sebelah kiri terdapat bed "SMK Muhammadiyah Mungkid";
- 1 (satu) buah celana panjang seragam osis berwarna biru muda;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z/2P2 Nopol : AA 2470 T, tahun 2006 Noka : MH32P20026K079440, Nosin : 2P2079630, warna merah An. STNK : SURAHMAN;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : AB 2702 AN, tahun 2007 Noka : MH1JF12167K2110, Nosin : JF12E1215610, warna merah An. STNK : KREATIFIANI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : AB 2809 LG, tahun 2016 Noka : MH1JFX118GK063942, Nosin : JFX1E1065181, warna hitam An. STNK : SITI NURCHASANA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, Sdr. FANI Alias PANDOM dan beberapa teman Terdakwa dari SMK Ma'arif Salam melakukan penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya yang merupakan siswa SMK Ma'arif Salam berkumpul di Lapangan Pasturan, Muntilan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada rencana untuk melakukan penyerangan terhadap siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur sekaligus mencari pelaku pelemparan batu terhadap salah satu siswa SMK Ma'arif Salam yang mana diduga dilakukan oleh siswa SMK Muhammadiyah Mungkid;

- Bahwa berdasarkan rencana tersebut, selanjutnya Terdakwa yang menumpang Sepeda Motor milik Anak Saksi DWIKI KARIS SETYAWAN melakukan konvoi bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang siswa SMK Ma'arif Salam lainnya menuju kearah Borobudur;
- Bahwa sesampainya di sekitar SMK Muhammadiyah 2 Borobudur, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari SMK Ma'arif Salam bertemu dengan sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) orang siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur yang langsung diserang oleh Terdakwa bersama dengan beberapa teman Terdakwa dari SMK Ma'arif Salam;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan para siswa SMK Muhammadiyah 2 Borobudur berhasil kabur dari penyerangan tersebut, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari SMK Ma'arif Salam kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Palbapang kemudian menuju ke bekas Stasiun Blabak;
- Bahwa di perjalanan tersebut, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari SMK Ma'arif Salam kemudian melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yaitu Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN yang sedang berkumpul di depan bekas Stasiun Blabak;
- Bahwa melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yang sedang berkumpul tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, Sdr. FANI Alias PANDOM dan beberapa siswa SMK Ma'arif Salam lainnya langsung turun dari Sepeda Motor yang ditumpangi dan menyerang siswa-siswa SMK Muhammadiyah Mungkid tersebut;
- Bahwa saat akan diserang, Anak Saksi RAGIL SETYO BUDI, Anak Saksi ARDANO AKBAR, dan Anak Saksi MUHAMMAD NURIL SAITI Alias MUBIN langsung melarikan diri sedangkan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tertinggal di atas Sepeda Motornya;
- Bahwa terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, awalnya Saksi MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Alias DOBLEH menyabetkan gosir (golok sisir) yang dibawanya yang mengenai tangan kiri dekat siku Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang kemudian dilanjutkan oleh Saksi ANDIKA ANJAR

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN yang menendang punggung Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN hingga Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN jatuh tersungkur dari Sepeda Motornya;

- Bahwa selanjutnya terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN yang sudah jatuh tersungkur tersebut, Sdr. FANI Alias PANDOM kemudian menganyunkan gosir (golok sisir) yang dibawa olehnya ke bahu sebelah kiri Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengayunkan celurit yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. VENO ke lampu depan Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah yang sebelumnya diduduki oleh Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN juga ikut menendang bagian belakang terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tersebut, Terdakwa bersama dengan rombongan siswa SMK Ma'arif Salam meninggalkan Terdakwa yang di bajunya sudah berlumuran darah karena ada warga yang menghalau;
- Bahwa akibat penyerangan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 009/048/SKM-V/XI/2019 atas nama FARIS PRATAMA tertanggal 18 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VISTA WINURING C dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN mengalami luka robek dua tempat pada bahu tangan kiri, luka lecet dua tempat pada perut kanan bawah dan perut kiri atas, serta luka robek pada lengan tangan kiri atas dan siku tangan;
- Bahwa terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z/2P2 Nopol : AA 2470 T, tahun 2006 Noka : MH32P20026K079440, Nosin : 2P2079630, warna merah atas nama STNK SURAHMAN ditemukan kerusakan tepatnya pada lampu depan Sepeda Motor akibat ayunan celurit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penyerangan tersebut, keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN untuk meminta maaf sekaligus memberikan uang pengobatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP *atau* kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *atau* ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-undang Darurat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOGA PRADANA Bin MARYADI** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang menyebabkan luka

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini adalah "kekerasan" yang dilakukan terhadap barang ataupun orang yang menyebabkan luka yang

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan terang-terangan dan secara bersama-sama, yang mana perbuatan materiil dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa di dalam perkara ini merupakan suatu kekerasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, Kekerasan didefinisikan sebagai “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa yang melihat 4 (empat) orang siswa SMK Muhammadiyah Mungkid yang sedang berkumpul di bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, langsung turun dari Sepeda Motor milik Anak Saksi DWIKI KARIS SETYAWAN dan menghampiri Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, selanjutnya Terdakwa kemudian mengayunkan dan memukulkan celurit yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. VENO ke Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z/2P2 Nopol : AA 2470 T, tahun 2006 Noka : MH32P20026K079440, Nosin : 2P2079630, warna merah An. STNK : SURAHMAN yang sebelumnya diduduki oleh Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa yang mempergunakan tenaganya untuk mengayunkan lalu memukulkan celurit yang merupakan sebuah senjata tajam ke Sepeda Motor milik Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN secara tidak sah maka dari itu perbuatan Terdakwa ini merupakan sebuah “Kekerasan”;

Menimbang, bahwa dikarenakan sebagaimana diuraikan diatas bahwa dalam perkara ini Kekerasan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z/2P2 Nopol : AA 2470 T, tahun 2006 Noka : MH32P20026K079440, Nosin : 2P2079630, warna merah An. STNK : SURAHMAN milik Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN, yang kemudian diselaraskan dengan pendapat R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang mendefinisikan barang sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) maka perbuatan Terdakwa di dalam perkara ini dikategorikan sebagai “Kekerasan terhadap barang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dilakukan dengan tenaga bersama atau tidak;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “KUHP dan Penjelasannya” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” atau “secara bersama-sama” dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada selain Terdakwa, Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN juga ikut menendang bagian belakang Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z/2P2 Nopol : AA 2470 T, tahun 2006 Noka : MH32P20026K079440, Nosin : 2P2079630, warna merah An. STNK : SURAHMAN milik Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Kekerasan terhadap Sepeda Motor milik Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan secara bersama-sama dengan Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN;

Menimbang, bahwa dikarenakan Kekerasan terhadap barang yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi ANDIKA ANJAR IRAWAN, maka yang terakhir Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan atau tidak;

Menimbang, bahwa Soenarto Soerodibroto, S.H. dalam bukunya yang berjudul “KUHP & KUHP : Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad” menjelaskan unsur terang-terangan merupakan sebuah keadaan yang tidak bersembunyi, ini berarti tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Dapat dikatakan apabila terjadi suatu kekerasan dilakukan dalam suatu rumah dan publik melihatnya, maka itu juga dapat dikatakan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di bekas Stasiun Blabak, Dusun Blambangan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dimana *locus* tersebut merupakan suatu tempat yang dapat diakses setiap orang dengan mudah karena merupakan sebuah tempat umum, hal ini juga dibuktikan dengan adanya warga yang menghalau Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana diuraikan diatas, Kekerasan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dilakukan secara terang-terangan;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap barang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena berdasarkan fakta hukum yang ada, perbuatan Terdakwa dilakukan bukan terhadap Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN melainkan terhadap barang milik Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN berupa Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z/2P2 Nopol : AA 2470 T, tahun 2006 Noka : MH32P20026K079440, Nosin : 2P2079630, warna merah An. STNK : SURAHMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis serta permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 yang pada intinya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Terdakwa masih ingin kembali bersekolah, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) jumper warna hitam ke abu-abuan;
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam;
- 1 (satu) buah clurit sepanjang \pm 30 cm, warna silver, serta dengan gagang besi;
- 1 (satu) buah jumper warna hitam semu biru gelap, terdapat logo "Nike" di bagian dada kiri;
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam dof terdapat stiker "CS Shop" di bagian belakang;
- 1 (satu) buah gosir (golok sisir) sepanjang \pm 50 cm, warna silver, serta dengan gagang dibalut kain;
- 1 (satu) buah baju seragam osis warna putih, di bagian dada sebelah kiri terdapat bed merah putih, dan di bagian lengan sebelah kiri terdapat bed "SMK Muhammadiyah Mungkid";
- 1 (satu) buah celana panjang seragam osis berwarna biru muda;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z/2P2 Nopol : AA 2470 T, tahun 2006 Noka : MH32P20026K079440, Nosin : 2P2079630, warna merah An. STNK : SURAHMAN;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : AB 2702 AN, tahun 2007 Noka : MH1JF12167K2110, Nosin : JF12E1215610, warna merah An. STNK : KREATIFIANI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : AB 2809 LG, tahun 2016 Noka : MH1JFX118GK063942, Nosin : JFX1E1065181, warna hitam An. STNK : SITI NURCHASANA;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD DANANG NUR SETIA AIS DOBLEH Bin ABU BAKAR ARIS, dkk maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan rusaknya Sepeda Motor Yamaha Jupiter milik Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN telah menimbulkan kerugian kepada Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Telah ada perdamaian diantara Terdakwa dengan Anak Korban FARIS PRATAMA Alias KEMAN dan keluarganya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA PRADANA Bin MARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jumper warna hitam ke abu-abuan;
 - 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam;
 - 1 (satu) buah clurit sepanjang \pm 30 cm, warna silver, serta dengan gagang besi;
 - 1 (satu) buah jumper warna hitam semu biru gelap, terdapat logo "Nike" di bagian dada kiri;
 - 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam dof terdapat stiker "CS Shop" di bagian belakang;
 - 1 (satu) buah gosir (golok sisir) sepanjang \pm 50 cm, warna silver, serta dengan gagang dibalut kain;
 - 1 (satu) buah baju seragam osis warna putih, di bagian dada sebelah kiri terdapat bed merah putih, dan di bagian lengan sebelah kiri terdapat bed "SMK Muhammadiyah Mungkid";
 - 1 (satu) buah celana panjang seragam osis berwarna biru muda;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z/2P2 Nopol : AA 2470 T, tahun 2006 Noka : MH32P20026K079440, Nosin : 2P2079630, warna merah An. STNK : SURAHMAN;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : AB 2702 AN, tahun 2007 Noka : MH1JF12167K2110, Nosin : JF12E1215610, warna merah An. STNK : KREATIFIANI;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : AB 2809 LG, tahun 2016 Noka : MH1JFX118GK063942, Nosin : JFX1E1065181, warna hitam An. STNK : SITI NURCHASANA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Als DOBLEH Bin ABU BAKAR ARIS, dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **Selasa, tanggal 17 Maret 2020**, oleh kami, **EKO SUPRIYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DAVID DARMAWAN, S.H.**, dan **NURJENITA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARY WIDHIATMO PUTRO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh **RENI RITAMA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAVID DARMAWAN, S.H.

EKO SUPRIYANTO, S.H.

NURJENITA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ARY WIDHIATMO PUTRO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)